



Penyuluhan Hukum Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Dampak Penyalahgunaan Jejaring Sosial Pada Generasi Muda Di Negeri Llesluru Maluku Tengah

Rory Jeff Akyuwen ¹, Marselo Valentino Geovani Pariela ², Yosia Hetharie ^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : *josephushetharie@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 12/02/2021

Direvisi: 23/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

Info Artikel

Keywords:

Legal education; Information technology; social networking.

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum;
Teknologi Informasi;
Jejaring Sosial

Abstract

Introduction: The young generation is a national asset that must be safeguarded, protected, guided and nurtured so that they are not trapped in the negative influence of technological, communication and information developments. Likewise, the younger generation in Llesluru Country, TNS District, Central Maluku Regency, as the successor to Llesluru Country who need education and legal understanding regarding the impact of misuse of social networks due to developments in technology, communication and information.

Purposes of the Research: The purpose of writing this article is to provide legal understanding and education to the people of Llesluru State, TNS District, Central Maluku Regency regarding the development of Technology, Communication and Information and the impact of using social networks among the younger generation in Llesluru Country.

Methods: Legal counseling activities in the country of Llesluru are carried out by means of a panel discussion method in which the presenters deliver the material in turns then followed by questions and answers between the speakers and the community.

Results / Findings / Novelty of the Research: Social networks that are currently very accessible to the younger generation, including in Llesluru, Central Maluku. This of course not only has a positive impact but often has negative consequences due to the unwise use of social networks. Therefore, as a young generation who will later become the leaders of the nation, even this nation needs to understand well about the wise use of social networks in order to have a positive impact on the younger generation.

Abstrak

Latar Belakang: Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dibimbing, dan dibina agar tidak terjebak dalam pengaruh negatif perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Begitu pula dengan generasi muda di Negeri Llesluru, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai penerus Negeri Llesluru yang membutuhkan pendidikan dan pemahaman hukum terkait dampak penyalahgunaan jejaring sosial akibat perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi.

Tujuan Pengabdian: Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah guna memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada masyarakat Negeri Llesluru Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah mengenai perkembangan Teknologi, Komunikasi dan Informasi serta dampak

penggunaan Jejaring Sosial di kalangan generasi muda yang ada di Negeri Lelsuru.

Metode Pengabdian: Kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Lelsuru dilakukan dengan metode Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

Hasil/Temuan Pengabdian: Jejaring sosial yang saat ini sangat dapat diakses oleh generasi muda termasuk di Negeri Lelsuru Maluku Tengah. hal ini tentu tidak hanya berdampak positif tetapi seringkali menimbulkan konsekuensi negatif akibat penggunaan jejaring sosial yang tidak bijak. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa bahkan bangsa ini perlu memahami dengan baik tentang penggunaan jejaring sosial secara bijak agar berdampak positif bagi generasi muda.

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman yang terus menerus mengalami perubahan mengikuti perkembangan kehidupan manusia, maka ada tantangan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat secara umum dan secara khusus bagi generasi muda bangsa. Salah satu tantangan yang paling berdampak pada kehidupan generasi muda bangsa sekarang ini adalah pengaruh-pengaruh yang muncul akibat globalisasi. Dampak globalisasi telah membawa orang ke dunia tanpa batas (*borderless world*)¹ dengan arus informasi supercepat (*superhighway information*) yang mengglobal. Globalisasi dunia memicu revolusi di bidang ICT (*Information and Communication Technology*).

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *Information and Communication Technology* di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi dapat diperoleh dengan begitu mudahnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi antar manusia dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media yang dihasilkan dan diciptakan akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, salah satunya yaitu media komunikasi yang banyak dipakai oleh masyarakat dari kota sampai ke desa-desa yaitu media komputer, laptop, telepon seluler yang kemudian dapat mengakses berbagai jejaring sosial. Dengan mudahnya mengakses media komunikasi jejaring sosial tersebut, maka masyarakat dapat merasakan berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi dan menjalin relasi dengan keluarga, rekan kerja, teman bahkan masyarakat luas secara umum yang juga menggunakan media komunikasi jejaring sosial tersebut.

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan sebagainya.²

Saat ini banyak media jejaring sosial yang berkembang dan muncul dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diakses oleh generasi muda. Media jejaring sosial yang biasanya

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Citra Aditya Bakti, 2002). Hal. 17.

² Fretty Welta, "Perancangan Social Networking Sebagai Media Informasi Bagi Pemerintah," *Prosiding PESAT 5* (2013). Hal. 513.

digunakan oleh generasi muda bangsa ini seperti *facebook, twitter, instagram, youtube, whatsapp*, bahkan yang saat ini begitu digemari oleh generasi muda adalah *tiktok*.

Hal ini tentu sangat baik untuk generasi muda bangsa ini, karena perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melalui media jejaring sosial saat ini dapat memberikan manfaat positif seperti menambah pengetahuan, dengan mudah dapat mencari berbagai bahan atau referensi pelajaran, serta sebagai media komunikasi dengan guru maupun teman. Melalui media jejaring sosial maupun internet, generasi muda dapat dengan mudah menemukan semua data yang penting untuk diketahui oleh mereka. Bahkan manfaat positif lainnya adalah bahwa tidak sedikit dari generasi muda yang mampu mendapatkan keuntungan (materi berupa uang) dari adanya jejaring sosial yang mereka miliki. Karena melalui jejaring sosial dengan menjadi *youtuber, selebgram* ataupun *tiktokers* yang bisa mempromosikan berbagai produk-produk yang ditawarkan kepada mereka kemudian dipublikasikan dalam konten yang mereka tampilkan. Ini adalah hal yang menghadirkan kepada generasi muda semua kekuatan pikiran kreatif dan inovasi korespondensi yang memungkinkan semua data tersebar dalam kualitas yang praktis luar biasa dalam waktu yang sangat cepat.

Namun tidak sedikit juga dari generasi muda bangsa ini yang sebagian besar merupakan anak dan remaja yang merupakan anugerah Tuhan yang patut untuk dibimbing dan dibina³, yang salah menggunakan media jejaring sosial yang mereka miliki untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak baik sehingga membawa dampak negatif bagi dirinya, orang tua maupun keluarganya.

2. Metode Pengabdian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa dampak dari perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melalui penggunaan jejaring sosial di kalangan generasi muda, tidak saja berdampak positif, tetapi dapat terjadi penyalahgunaan jejaring sosial oleh generasi muda dengan memposting berbagai konten yang tidak baik yang berakibat hukum dan bisa menjerat generasi muda itu sendiri. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilakukan terutama kepada generasi muda yang ada di Negeri Lesluru Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Lesluru melalui komunikasi awal dengan anak Negeri Lesluru untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Negeri Lesluru terkait dengan hak-hak keperdataan masyarakat.
- 2) Menyiapkan Materi/Bahan berupa *powerpoint* materi terkait dengan perkembangan teknologi informasi serta dampak penggunaan jejaring sosial bagi generasi muda.

³ Yared Hetharie and Yosia Hetharie, "Humanitarian Law Perspective on the Protection of the Rights of Children in Armed Conflicts," *Law Research Review Quarterly* 6, no. 1 (2020): 69–76. Hal. 72.

- 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang juga merupakan anak Negeri Lesluru yang membantu kegiatan penyuluhan hukum dengan menjadi *master of ceremony*.
- 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Lesluru dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Lesluru.
- 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Lesluru melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon di awal semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 ini dilakukan di tiga (3) Negeri yang ada di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah yaitu Negeri Lesluru, Negeri Wotay dan Negeri Layeni. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini di bawah tema "Hak-hak keperdataan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum". Oleh sebab itu, melalui tea tersebut, materi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi hukum juga terdiri dari materi-materi yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan masyarakat misalnya hukum perkawinan, hukum tanah, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen dan aspek keperdataan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi.

Di bidang teknologi, komunikasi dan informasi ini, pemateri memaparkan mengenai dampak dari penggunaan jejaring sosial yang saat ini sangat diminati oleh generasi muda termasuk generasi muda yang ada di Negeri Lesluru. Oleh karena itu, melalui penyuluhan hukum ini, masyarakat mendapatkan edukasi dan pemahaman hukum mengenai dampak dari penyalahgunaan jejaring sosial, sehingga mengetahui lebih jauh mengenai manfaat positif maupun negatif dari penggunaan jejaring sosial, dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat secara umum, dan generasi muda secara khusus ketika menggunakan atau mengakses jejaring sosial seperti *youtube, facebook, twitter, instagram, tiktok* dan jejaring sosial lainnya.

Kegiatan penyuluhan hukum ini selain melibatkan masyarakat dalam hal ini alumni yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, juga melibatkan mahasiswa aktif anak Negeri Lesluru yang sementara melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebanyak 2 orang. Adapun masyarakat Negeri Lesluru yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sebanyak 32 orang. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam masa wabah covid-19, tetapi sambutan masyarakat dan keingintahuan masyarakat mengenai persoalan-persoalan hukum khususnya hak-hak keperdataan masyarakat itu sangat baik sekali.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan di Negeri Lesluru

Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pembukaan oleh MC yang tidak lain adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang berasal dari Negeri Lesluru. Dalam acara pembukaan ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura berkenan untuk menyampaikan arahan dan maksud dari kegiatan penyuluhan hukum ini, serta pemberian cinderamata dari Tim Pengabdian Masyarakat kepada Pemerintah Negeri Lesluru yang diberikan langsung oleh Dekan kepada Pejabat Negeri Lesluru.



Gambar 2. Pemberian Cenderamata dari Dekan Kepada Pejabat Negeri Lesluru

Kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan arahan singkat dari Bapak Pejabat Negeri Lesluru yang menyambut baik maksud dan kedatangan para pemateri untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum hak-hak keperdataan masyarakat.



Gambar 3. Pembukaan Oleh Dekan dan Pejabat Negeri Lesluru

Setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri termasuk penyampaian materi berkaitan dengan dampak penyalahgunaan jejaring sosial bagi generasi muda. Penyampaian materi oleh para pemateri dipimpin oleh moderator yang juga dosen bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Pada saat penyampaian materi mengenai dampak penyalahgunaan jejaring sosial bagi generasi muda, pemateri menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang munculnya

teknologi, komunikasi dan informasi yang tidak laian adalah akibat dari adanya perkembangan globalisasi saat ini. setelah itu, pemateri juga menjelaskan mengenai apa itu jejaring sosial yang sering digunakan oleh generasi muda, dan manfaat positif maupun manfaat negatif yang bisa terjadi dari penggunaan jejaring sosial tersebut. Untuk menambah edukasi dan pemahaman masyarakat Negeri Lesluru terkait dengan materi ini, pemateri juga memberikan beberapa contoh kasus akibat penyalahgunaan jejaring sosial yang digunakan oleh generasi muda, misalnya melalui jejaring sosial generasi muda saling menghina, mengejek dan lain sebagainya yang membawa akibat hukum bagi generasi muda itu sendiri.



Gambar 4. Penyampaian Materi Oleh Pemateri

Masyarakat Negeri Lesluru sangat menyambut baik penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri. Kegiatan penyuluhan hukum ini kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab antara masyarakat dengan pemateri terkait materi yang telah disampaikan.

Bukan saja generasi muda, tetapi melalui penyuluhan hukum ini, pada akhirnya para orang tua yang hadir pun mengerti dan memahami bahwa ternyata penggunaan jejaring sosial ini tidak saja dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi maupun dengan mudahnya dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, kenalan baik yang jauh maupun yang dekat. Tetapi juga mereka menjadi paham bahwa ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan sehingga penggunaan jejaring sosial itu tidak menjerumuskan mereka ke dalam persoalan-persoalan hukum. Melalui penyuluhan hukum ini, Para orang tua juga punya peran yang besar untuk dapat memantau anaknya dalam hal penggunaan jejaring sosial ini, sehingga tidak membawa dampak negatif bagi diri anak maupun terhadap orang tua dan keluarga.

Di akhir kegiatan penyuluhan hukum ini, Pejabat Negeri Lesluru menyampaikan bahwa materi yang telah diberikan oleh pemateri ini sangat berguna dalam memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat. Sebagai Pejabat Negeri Lesluru, beliau juga menyampaikan bahwa banyak anak muda yang cepat sekali mengakses jejaring sosial misalnya *facebook*, tetapi kurang begitu bijak sehingga ditakutkan akan menimbulkan penyalahgunaan di kemudian hari. Oleh sebab itu, melalui penyuluhan hukum inilah, generasi muda khususnya anak dan remaja bahkan masyarakat umum perlu memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

Menutup kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Lesluru tersebut, diakhiri dengan sesi foto bersama oleh pemateri dan Pejabat Negeri Lesluru tokoh masyarakat yang ada di Negeri Lesluru Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.



Gambar 5. Foto Bersama dengan Pejabat dan Tokoh Masyarakat Negeri Lesluru

4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum perkembangan informasi dan teknologi serta dampak penyalahgunaan jejaring sosial bagi generasi muda di Negeri Lesluru Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat Negeri Lesluru secara umum, dan generasi muda di Negeri Lesluru secara khusus, sehingga jejaring sosial yang saat ini sangat mudah diakses oleh generasi muda itu dapat memberikan manfaat-manfaat positif dan tidak menimbulkan penyalahgunaan jejaring sosial. Generasi muda Negeri Lesluru mampu menjadi generasi muda yang bijak dalam menggunakan jejaring sosial yang dimilikinya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Negeri Lesluru ini adalah bagian dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2021. Kegiatan ini sudah boleh terlaksana dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada :

- 1) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Ibu Bupati yang ikut memfasilitasi kegiatan ini.
- 2) Pejabat Negeri Lesluru, Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Lesluru Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.
- 3) Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

Referensi

Hetharie, Yared, and Yosia Hetharie. "Humanitarian Law Perspective on the Protection of the Rights of Children in Armed Conflicts." *Law Research Review Quarterly* 6, no. 1 (2020): 69-76.

Raharjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, 2002.

Welta, Fretty. "Perancangan Social Networking Sebagai Media Informasi Bagi Pemerintah." *Prosiding PESAT* 5 (2013).